



BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN
NOMOR P/10/BKPSDM-B.800.1.2.2/IV/2023

TENTANG
**PENYESUAIAN KEMBALI JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN
PPPK GURU TAHUN 2022 DAN USUL PENETAPAN NI PPPK GURU TAHUN 2022
SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3512/B-MP.01.01/SD/D/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Usul Penetapan NI PPPK JF Tenaga Guru Tahun 2022 secara elektronik dan Nomor: 3819/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 10 April 2023 Hal Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Guru Tahun 2022:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	14 s.d 16 April 2023
2	Pengisian DRH NI PPPK	15 April s.d 4 Mei 2023
3	Usul Penetapan NI PPPK	28 April s.d 22 Mei 2023

2. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah yaitu :
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal (kemeja putih berkerah) dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Asli scan hasil unduh Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ada foto dan pada halaman pertama DRH telah ditulis tangan huruf balok tinta hitam pada bagian bertanda *) serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090
Website www.ketapangkab.go.id

- e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (format terlampir), yang berisi tentang:
- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- g. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- h. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK dapat diunggah oleh pelamar yang telah LULUS hasil Pasca Sanggah Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahun 2022;
4. Hasil Pasca Sanggah Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahun 2022 akan diumumkan sesuai jadwal;
5. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai dasar memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**

8. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.
9. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
10. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
11. **Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.**
12. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
13. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.
14. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.

ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 14 April 2023
Bupati Ketapang Prov Kalbar



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos

**FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN
SILAKAN UNTUK DI KETIK ULANG**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

.....

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan Saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Saya ini tidak benar.

Ketapang, 2023

Yang membuat pernyataan,



(NAMA LENGKAP)

